



Pelayanan Bantuan Hukum Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon atau Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang menghadapi permasalahan hukum secara litigasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang Menghadapi Masalah Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara litigasi kepada pemberi bantuan hukum

Waktu Penyelesaian

10 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin secara litigasi

Pengaduan Layanan

Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab.Lebong